



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
CIREBON NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada unit kerja masing-masing yang terdiri atas Tim Pembina dan Tim Teknis;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Sekretaris dan adanya Perubahan Jabatan Struktural pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, sehingga perlu dilakukan penyesuaian Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
- b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata Kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 16 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

MARDEKO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Rully Ruslian Fauzi

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA CIREBON
 NOMOR 4 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA CIREBON NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Mardeko	Ketua KPU Kota Cirebon	Ketua Pembina
2.	Hasan Basri	Anggota KPU Kota Cirebon	Pembina
3.	Yogi Maulana Malik	Anggota KPU Kota Cirebon	Pembina
4.	Sanubi	Anggota KPU Kota Cirebon	Pembina
5.	Robby Aurysa Hutagalung	Anggota KPU Kota Cirebon	Pembina
6.	Hendra Gunawan	Sekretaris KPU Kota Cirebon	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ruly Ruslian Fauzi	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kota Cirebon	Pimpinan Redaksi
2.	Ferry Dwi Andiyani	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kota Cirebon	Penanggung Jawab Sarana dan Prasarana
3.	Rifqi Rahman	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Cirebon	Penanggung Jawab Jaringan
4.	Dwesti Kartikasari	Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Cirebon	Penanggung Jawab Publikasi

5.	Dwesti Kartikasari	Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Cirebon	Sekretaris Redaksi
6.	Feby Permata Wahyuni	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Redaksi Produk Hukum dan Desain Grafis
7.	Zaenal Khapidin	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana Sarana dan Prasarana
8.	Bondan Putra Pambansa	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pelaksana Publikasi
9.	Ahmad Fazri Mujahid	Pengadministrasi Perkantoran	Pelaksana Jaringan
10.	Deni Iskandar	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Pelaksana Redaksi dan Desain Grafis
11.	Rivaldi Fahmi	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota Redaksi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

Ttd.

MARDEKO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Rully Ruslian Fauzi